



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi daerah dalam menuju masyarakat sejahtera, maka pengelolaan pertambangan umum harus dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa pengelolaan pertambangan umum sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/ mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan daerah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Pertambangan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor :33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reteibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4948);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Nomor 3687);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
13. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

15. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sruktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK- POKOK PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
8. Bahan Galian adalah unsur-unsur, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
9. Bahan galian strategis adalah bahan galian yang strategis untuk Pertahanan dan Keamanan serta Perekonomian Negara.
10. Bahan Galian Vital adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
11. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Strategis dan Vital adalah bahan galian yang sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat Internasional.
12. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
13. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/ seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
14. Eksploitasi usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
15. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
16. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi atau tempat pengolahan/ pemurnian.

17. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian.
18. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada Badan/ perseorangan untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
19. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum adalah Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan penyelidikan umum.
20. Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi
21. Kuasa Pertambangan Eksploitasi adalah Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi
22. Kuasa Pertambangan pengolahan dan pemurnian adalah kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian
23. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan adalah Kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengangkutan dan penjualan.
24. Usaha Pertambangan Umum adalah Kegiatan Pertambangan yang terdiri dari Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan bahan galian selain minyak bumi dan gas bumi serta segala fasilitas penunjang di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
25. Kuasa Pertambangan Eksploitasi selanjutnya disingkat KP adalah wewenang usaha pertambangan umum yang diberikan oleh Bupati kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah/ Koperasi, Badan Usaha swasta untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian Strategis dan Vital.
26. Surat Izin Pertambangan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah surat izin usaha pertambangan umum yang diberikan oleh Bupati kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah/Koperasi, Badan Usaha swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian yang bukan Strategis dan Vital.
27. Surat Izin Pertambangan Rakyat selanjutnya disingkat SIPR adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun di bidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah Daerah secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.
28. Jasa Pertambangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dan/ atau Perjanjian Usaha Pertambangan serta kegiatan penunjangnya
29. Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah izin usaha untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dan/ atau perjanjian usaha pertambangan serta kegiatan penunjangnya yang dilaksanakan sebagai mitra dari Pemegang Kuasa Pertambangan/ Izin Usaha Pertambangan.
30. Sumbangan Pihak Ketiga atau Hibah Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut Sumbangan atau Hibah adalah Pemberian Pihak Ketiga atau Hibah Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara sukarela tidak mengikat berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak atau tidak bergerak.
31. Perjanjian Usaha Pertambangan adalah perjanjian yang dibuat bersama oleh pihak-pihak yang melaksanakan usaha Pertambangan pada suatu wilayah yang sudah ditetapkan sebagai wilayah Pertambangan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
32. Jaminan Kesungguhan adalah sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan pemohon KP guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum.

33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan pertambangan.
34. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL adalah upaya penanganan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/ atau kegiatan pertambangan
35. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan pertambangan.
36. Reklamasi adalah pemulihan dan rehabilitasi lahan bekas Pertambangan dan wilayah proyek dalam mencapai peruntukan lahan pasca tambang yang dinyatakan dalam Kuasa Pertambangan dan / atau perjanjian usaha pertambangan pada saat dikeluarkan atau setelah modifikasi selanjutnya dan disetujui oleh pemberi Izin Usaha Pertambangan dan / atau Badan Pelaksana untuk melaksanakan usaha pertambangan.
37. Jaminan Reklamasi adalah Dana yang disediakan oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang Pertambangan Umum.
38. Iuran Pertambangan adalah penerimaan Pemerintah dan penerimaan Daerah bukan pajak dari setiap kegiatan Kuasa Pertambangan berupa Iuran Tetap dan Iuran Produksi
39. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan.
40. Royalti adalah Iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari Usaha Pertambangan Eksplorasi atau Eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian.
41. Biaya Penelusuran Informasi adalah biaya layanan informasi tentang lokasi wilayah pertambangan kepemilikan wilayah, batas wilayah, luas wilayah, status dan penyediaan himpunan data wilayah pertambangan serta informasi terkait lainnya.
42. Biaya pencadangan wilayah adalah biaya perhitungan dan penetapan koordinat batas wilayah dan penerbitan peta permohonan KP.
43. Deposito Jaminan adalah Jaminan bahwa pemegang KP mempunyai dana dan akan dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi.
44. Tailing adalah sisa hasil proses pengolahan bahan galian yang kurang bernilai ekonomis.
45. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan pertambangan .
46. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan pertambangan.
47. Peruntukan Lahan Pasca Tambang adalah peruntukan lahan yang dinyatakan dan disetujui dalam izin usaha pertambangan dan/ atau perjanjian usaha pertambangan pada saat dikeluarkan atau setelah modifikasi selanjutnya dan disetujui oleh pemberi izin usaha pertambangan dan/ atau perjanjian usaha pertambangan.

48. Pengembangan Wilayah dan Masyarakat (Community Development) adalah suatu kegiatan untuk mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat sekitar tambang yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan / atau pemerintah daerah beserta masyarakat.
49. Kawasan Tertutup untuk Pertambangan adalah semua tempat/ lahan yang dilindungi berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, pemukiman, sarana umum, hutan lindung dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
50. Wilayah Tumpang Tindih adalah wilayah usaha pertambangan suatu bahan galian yang bertindihan dengan wilayah pertambangan bahan galian yang sama atau bahan galian yang berbeda dengan wilayah peruntukan lain.

BAB II PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 2

Setiap usaha pertambangan umum, baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan KP/ SIPD dan SIPR dari Bupati.

Pasal 3

- (1) Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan KP / SIPD untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda.
- (2) Pemegang KP/ SIPD mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.

Pasal 4

Penggolongan Bahan Galian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan.

Pasal 5

Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat diberikan oleh Bupati kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah/ Koperasi, Badan Usaha Swasta atau perseorangan, dengan membayar retribusi

Pasal 6

Sumbangan Pihak Ketiga/ Hibah Pihak Ketiga dapat diberikan oleh Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah/ Koperasi, Badan Usaha Swasta atau Perseorangan kepada Pemerintah Daerah secara sukarela tidak mengikat berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak atau tidak bergerak

BAB III PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 7

Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk :

- a. Kuasa Pertambangan (KP)
- b. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
- c. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).

Pasal 8

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa usaha pertambangan yang ditentukan dalam Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (2) Jenis Kuasa Pertambangan dapat berupa :
 - a. kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
 - b. kuasa Pertambangan Eksplorasi;
 - c. kuasa Pertambangan Eksploitasi;
 - d. kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 9

- (1) Satu jenis Bahan galian hanya dapat diberikan 1 (satu) KP, SIPD dan SIPR dan / atau 1 (satu) perjanjian usaha pertambangan.
- (2) Pada satu wilayah Kuasa Pertambangan dapat diberikan KP, SIPD dan SIPR untuk bahan galian yang sama sepanjang mendapat rekomendasi dari pemegang Kuasa Pertambangan terdahulu.

- (3) Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan.

Pasal 10

Pemegang Kuasa Pertambangan dan/ atau Perjanjian Usaha Pertambangan wajib menggunakan tenaga kerja lokal dan /atau regional dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan keahliannya.

Pasal 11

Setiap pemegang KP, SIPD, SIPR dan /atau Perjanjian Usaha Pertambangan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV

TATA CARA PENGURUSAN KUASA PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertama KP dan SIPD

Pasal 12

- (1) Kuasa Pertambangan diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Kuasa Pertambangan dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan perusahaan swasta badan hukum Indonesia.
- (3) Permohonan Usaha Pertambangan Umum diajukan kepada Bupati dengan materai cukup, tembusan Dinas.

Bagian Kedua
Persyaratan untuk mendapatkan KP atau SIPD

Pasal 13

- 1) KP Penyelidikan Umum dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu) dan titik koordinat ;
 - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Identitas lainnya;
 - d. akte Pendirian perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan;
 - e. tanda Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan;
 - f. laporan keuangan bagi perusahaan baru dan Laporan Keuangan tahun terakhir;
 - g. rekomendasi Instansi yang Terkait;
 - h. rekomendasi Camat;
 - i. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat;

- 2) KP atau SIPD Eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. Peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan titik koordinat;
 - c. rencana Kerja dan Biaya dan jenis Bahan Galian yang diusahakan;
 - d. rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil khusus untuk Koperasi atau KUD;
 - e. tanda bukti penyetoran Jaminan Kesungguhan dari Bendahara Penerima Dinas;
 - f. akte Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan;
 - g. laporan keuangan bagi perusahaan baru dan Laporan Keuangan tahun terakhir;
 - h. rekomendasi Instansi yang Terkait;
 - i. rekomendasi Camat;
 - j. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - k. daftar tenaga ahli (yang berisikan : pernyataan kesanggupan, KTP Tenaga ahli, ijasah terakhir, riwayat pekerjaan).

- 3) KP atau SIPD Eksploitasi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu); yang harus menjelaskan dan menunjukkan :
 1. ukuran arah astronomis dan jarak dari titik batas wilayah KP atau SIPD yang tidak boleh melebihi 500 (lima ratus) meter;
 2. bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu triangulasi atau titik induk tetap lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 3. tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah KP atau SIPD; dan
 4. gambar letak pertambangan rakyat jika ada;
 - c. laporan lengkap Eksplorasi;

- d. dokumen AMDAL atau UKL/ UPL;
 - e. rekomendasi dari Dinas Koperasi khusus untuk Koperasi/ KUD.
 - f. rekomendasi Camat;
 - g. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - h. rekomendasi Instansi yang Terkait;
- 4) KP Pengolahan dan Pemurnian (mandiri/ bagi yang tidak mempunyai KP Eksploitasi) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. laporan Studi Kelayakan;
 - c. rencana Teknis pengolahan dan pemurnian;
 - d. laporan AMDAL atau laporan UKL dan UPL;
 - e. perjanjian Jual-beli dengan pemegang KP Eksploitasi;
 - f. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
 - g. laporan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan);
 - h. rekomendasi Instansi yang Terkait;
 - i. rekomendasi Camat;
 - j. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - k. daftar tenaga ahli (yang berisikan : pernyataan kesanggupan, KTP Tenaga ahli, ijasah terakhir, riwayat pekerjaan).
- 5) KP Pengangkutan dan Penjualan (mandiri/ bagi yang tidak mempunyai KP Eksploitasi) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. laporan Studi Kelayakan;
 - c. rencana Teknis pengangkutan dan penjualan;
 - d. laporan AMDAL atau laporan UKL dan UPL;
 - e. perjanjian Jual-beli dengan pemegang KP Eksploitasi;
 - f. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
 - g. rekomendasi Instansi yang Terkait;
 - h. rekomendasi Camat;
 - i. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - j. daftar tenaga ahli (yang berisikan : pernyataan kesanggupan, KTP Tenaga ahli, ijasah terakhir, riwayat pekerjaan).

Pasal 14

- (1) KP Eksplorasi (sebagai dasar peningkatan KP Penyelidikan Umum) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan titik koordinat;
 - c. laporan lengkap Penyelidikan Umum;
 - d. tanda bukti pelunasan iuran tetap;
 - e. rencana Kerja dan Biaya;
 - f. rekomendasi Instansi yang Terkait;
 - g. rekomendasi Camat;
 - h. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - i. daftar tenaga ahli (yang berisikan : pernyataan kesanggupan, KTP Tenaga ahli, ijasah terakhir, riwayat pekerjaan).

- (2) KP atau SIPD Eksploitasi (sebagai peningkatan KP atau SIPD Eksplorasi) dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Bupati tembusan Dinas;
 - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan titik koordinat;
 - c. akte Pendirian perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
 - d. laporan lengkap Eksplorasi;
 - e. tanda bukti pelunasan iuran tetap;
 - f. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
 - g. laporan Studi Kelayakan;
 - h. laporan AMDAL yang kerangka acuannya telah disetujui oleh Komisi AMDAL atau UKL dan UPL;
 - i. rekomendasi Instansi yang Terkait;
 - j. rekomendasi Camat;
 - k. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - l. daftar tenaga ahli (yang berisikan : pernyataan kesanggupan, KTP Tenaga ahli, ijasah terakhir, riwayat pekerjaan).

Pasal 15

- (1) Perpanjangan KP Penyelidikan Umum dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu) dan titik koordiant;
 - c. laporan Kegiatan Penyelidikan Umum;
 - d. rencana Kerja dan Biaya;
 - e. tanda bukti pelunasan iuran tetap;
 - f. rekomendasi Instansi yang Terkait;
 - g. rekomendasi Camat;
 - h. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2) Perpanjangan KP atau SIPD Eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu) dan titik koordinat;
 - c. laporan kegiatan Eksplorasi;
 - d. rencana Kerja dan Biaya;
 - e. tanda bukti pelunasan iuran tetap;
 - f. rekomendasi Instansi yang Terkait;
 - g. rekomendasi Camat;
 - h. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (3) Perpanjangan KP atau SIPD Eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. peta lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan titik koordinat;

- c. laporan akhir kegiatan Eksplorasi;
 - d. rencana Kerja dan Biaya;
 - e. 1. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi untuk KP;
 - 2. tanda bukti pelunasan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C) untuk SIPD;
 - f. penyempurnaan/ perbaikan laporan studi kelayakan;
 - g. penyempurnaan/ perbaikan laporan AMDAL atau UKL dan UPL (Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan);
 - h. rekomendasi Instansi yang Terkait;
 - i. rekomendasi Camat;
 - j. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat;
- (4) Perpanjangan KP Pengolahan dan Pemurnian (mandiri/ bagi yang tidak mempunyai KP Eksploitasi) dengan keterangan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan;
 - c. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
 - d. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi untuk KP Eksploitasi;
 - e. penyempurnaan/ perbaikan laporan studi kelayakan;
 - f. penyempurnaan/ perbaikan laporan AMDAL atau UKL dan UPL;
 - g. perjanjian jual beli dengan pemegang KP eksploitasi;
 - h. rekomendasi Instansi yang Terkait;
 - i. rekomendasi Camat;
 - j. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (5) Perpanjangan KP Pengangkutan dan Penjualan (mandiri/ bagi yang tidak mempunyai KP Eksploitasi) dengan persyaratan sebagai berikut
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. laporan kegiatan Pengangkutan dan Penjualan yang telah dilakukan;
 - c. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi;
 - d. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi untuk KP.
 - e. tanda bukti pelunasan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C) untuk SIPD;
 - f. penyempurnaan/ perbaikan laporan studi kelayakan;
 - g. penyempurnaan/ perbaikan laporan AMDAL atau UKL dan UPL;
 - h. perjanjian jual beli dengan pemegang KP eksploitasi;
 - i. rekomendasi Instansi yang Terkait;
 - j. rekomendasi Camat;
 - k. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat.

Pasal 16

- (1) Permohonan Pengakhiran dan Pengembalian KP Penyelidikan Umum dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. laporan akhir kegiatan;
 - c. tanda bukti pelunasan iuran tetap.

- (2) Permohonan Pengakhiran dan Pengembalian KP atau SIPD Eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. laporan akhir kegiatan;
 - c. tanda bukti pelunasan iuran tetap;
 - d. tanda bukti pelunasan iuran produksi khusus untuk contoh ruah.

- (3) Permohonan Pengakhiran dan Pengembalian KP atau SIPD Eksploitasi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. laporan akhir kegiatan;
 - c. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi untuk KP dan eksploitasi;
 - d. tanda bukti pelunasan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C) untuk SIPD;
 - e. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - f. laporan pelaksanaan Kegiatan Pasca Tambang.

- (4) Permohonan Pengakhiran dan Pengembalian KP atau SIPD Pengolahan dan Pemurnian dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. laporan studi kelayakan;
 - c. laporan AMDAL atau laporan UKL dan UPL;
 - d. perjanjian jual beli dengan pemegang KP eksploitasi;
 - e. rencana kerja tahunan sebagai dasar perhitungan jaminan reklamasi.

- (5) Permohonan Pengakhiran dan Pengembalian KP Pengangkutan dan Penjualan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. laporan akhir kegiatan;
 - c. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi.

Pasal 17

- (1) Permohonan Pemindahan KP Penyelidikan Umum dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. surat pernyataan pemegang KP;
 - c. berita acara serah terima;
 - d. akte Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.

- (2) Permohonan Pemindahan KP atau SIPD Eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. surat pernyataan pemegang KP atau SIPD;
 - c. berita acara serah terima;
 - d. akte Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.

- (3) Permohonan Pemindahan KP Eksploitasi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. surat pernyataan pemegang KP atau SIPD;
 - c. berita acara serah terima;
 - d. akte Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.
- (4) Permohonan Pemindahan KP Pengolahan dan Pemurnian dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. laporan Akhir Kegiatan;
 - c. berita acara serah terima;
 - d. tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran eksploitasi untuk KP.
- (5) Permohonan Pemindahan KP Pengangkutan dan Penjualan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. surat pernyataan pemegang KP atau SIPD;
 - c. berita acara serah terima;
 - d. akte Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Permohonan Ralat Batasan Luas Wilayah KP Penyelidikan Umum dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. peta Lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu) dan titik koordinat;
 - c. alasan Perubahan Batas dan Luas Wilayah.
- (2) Permohonan Ralat Batasan Luas Wilayah KP atau SIPD Eksplorasi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. peta Lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan titik koordinat;
 - c. alasan Perubahan Batas dan Luas Wilayah;
- (3) Permohonan Ralat Batasan Luas Wilayah KP atau SIPD Eksploitasi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati tembusan Dinas;
 - b. peta Lokasi yang dimohon dengan skala sekecil-kecilnya 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) dan titik koordinat;
 - c. alasan Perubahan Batas dan Luas Wilayah.

Pasal 19

Ketentuan luas wilayah kuasa pertambangan yang dapat diberikan kepada pemohon kuasa pertambangan adalah sebagai berikut :

- b. luas wilayah 1 (satu) KP Penyelidikan Umum maksimal 5.000 Ha, luas wilayah untuk beberapa KP Penyelidikan Umum maksimal 25.000 Ha;

- c. luas wilayah 1 (satu) KP Eksplorasi 2.000 Ha, luas wilayah untuk beberapa KP Eksplorasi maksimal 10.000 Ha;
- d. luas wilayah 1 (satu) KP Eksploitasi 1.000 Ha, luas wilayah untuk beberapa KP Eksploitasi maksimal 5.000 Ha.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Pertambangan Rakyat

Pasal 20

- (1) Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong -royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
- (2) Pertambangan rakyat dapat bermitra dengan pemegang Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan / atau pemegang KP yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Segala ketentuan tentang pelaksanaan ayat (1) dan (2) tersebut ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan Untuk Mendapatkan
Surat Izin Pertambangan Rakyat.

Pasal 21

- (1) SIPR dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. wilayah yang akan diusahakan (peta lokasi dengan batas yang jelas) dan titik koordinat;
 - d. jenis bahan galian yang akan diusahakan;
 - e. rekomendasi Instansi Terkait;
 - f. rekomendasi Camat;
 - g. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - h. surat Pernyataan Peduli Keselamatan Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i. surat Pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Atas penerbitan Kuasa Pertambangan dimaksud ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara dan prosedur SIPR diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

- Perpanjangan SIPR dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan bermaterai cukup yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas;
 - b. wilayah yang akan diusahakan (peta lokasi dengan batas yang jelas) dan titik koordinat;

- c. 1. Tanda bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi.
Tanda bukti pelunasan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C).
- d. surat Pernyataan Peduli Kesehatan Keselamatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. surat pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- f. rekomendasi Instansi yang Terkait.
- g. rekomendasi Camat.
- h. rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat.

Pasal 23

- (1) Usaha Pertambangan Rakyat dapat diberikan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar.
- (2) Pada pelaksanaan pola kemitraan, tanggung jawab Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta pengelolaan Lingkungan Hidup ada pada pemegang Kuasa Pertambangan.

BAB V BIAYA YANG DIPERLUKAN

Bagian Pertama Biaya Penerbitan Kuasa Pertambangan Umum

Pasal 24

- (1) Biaya penerbitan Penyelidikan Umum ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Perizinan	Besar Tarif
1.	KP Penyelidikan umum	Rp. 5.000,-/ Hektar
2.	Izin pengiriman contoh Ruah	Rp. 1.000.000,-/ 1 (satu) izin

- (2) Biaya penerbitan KP atau SIPD Eksplorasi (Baru, Perpanjangan) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Perizinan	Besar Tarif
1.	KP Eksplorasi bahan galian logam	Rp. 300.000,-/ Hektar
2.	KP Eksplorasi bahan galian non logam	Rp. 250.000,-/ Hektar
3.	Izin pengiriman contoh Ruah	Rp. 1.000.000,-/ 1 (satu) izin

- (3) Biaya penerbitan KP atau SIPD Eksploitasi (Baru, Perpanjangan) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Perizinan	Besar Tarif
1.	KP Eksploitasi bahan galian logam	Rp. 1.250.000,-/ Hektar
2.	KP Eksploitasi bahan galian non logam	Rp. 750.000,-/ Hektar
3.	Izin pengiriman contoh Ruah	Rp. 1.000.000,-/ 1 (satu) izin

- (4) Biaya penerbitan KP Pengolahan/ Pemurnian atau KP Pengangkutan/ Penjualan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,-
- (5) Biaya penerbitan SIUJP (Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan)
- e. Badan hukum/ Badan Usaha = Rp. 1.500.000,-
 - f. Perseorangan = Rp. 500.000,-

Pasal 25

Biaya penerbitan SIPR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Perizinan	BESARNYA TARIF
1.	Strategis dan Vital	Rp. 500.000,-
2.	Bukan Strategis dan Vital	Rp. 250.000,-

**Bagian Kedua
Jaminan Kesungguhan**

Pasal 26

- (1) Pemohon KP Penyelidikan Umum wajib menyetor Jaminan Kesungguhan yang besarnya adalah Rp.10.000,-/Hektar.
- (2) Pemohon KP atau SIPD Eksplorasi wajib menyetor Jaminan Kesungguhan yang besarnya sebagai berikut :

No.	Jenis/ Karakteristik Bahan Galian	Besar Jaminan KP Eksplorasi
1.	Biji Sekunder/ Endapan Alluvial dan Bahan Galian Non Logam	(Rp. 35.000,- x Luas areal) + Rp. 15.000.000,-
2.	Bahan Galian Logam Tambang Laut	(Rp. 40.000,- x Luas areal) + Rp. 15.000.000,-

- (3) Pemohon KP atau SIPD Eksploitasi wajib menyetor Jasa Penelusuran Informasi Pertambangan dan Jasa Pencadangan Wilayah yang besarnya sebagai berikut :
- a. Jasa Penelusuran Informasi Pertambangan = Rp. 2.500.000,-
 - b. Jasa Pencadangan Wilayah = Rp. 150.000,-/ Hektar

**Bagian Ketiga
Iuran Tetap dan Iuran produksi**

Pasal 27

Pemegang KP/ SIPD wajib membayar iuran tetap dan iuran produksi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keempat
Jaminan Reklamasi**

Pasal 28

- (1) Pemegang KP eksploitasi wajib membayar jaminan reklamasi sebesar US \$ 1.200,-/ hektar.

- (2) Pemegang SIPD eksploitasi wajib membayar jaminan reklamasi untuk tiap-tiap wilayah SIPD sebagai berikut :

No.	Jenis Bahan Galian	Besar Jaminan Reklamasi
1.	Kaolin	US \$ 2000,-/ hektar
2.	Pasir Kwarsa	US \$ 700,-/ hektar
3.	Pasir Bangunan	US \$ 750,-/ hektar
4.	Tanah Liat	US \$ 1000,-/ hektar
5.	Batu Granit	US \$ 1.350,-/ hektar
6.	Deposit Lain-lain	US \$ 750,-/ hektar

- (3) Pemegang SIPD eksploitasi untuk bahan galian lain pada lahan KP/ SIPD yang ada, pemanfaatan tailing wajib membayar tambahan jaminan reklamasi sebesar Rp. 1000,-/ Kubik.

Pasal 29

Pemegang SIPR wajib membayar jaminan reklamasi :

No.	SIPR	BESARNYA TARIF
1.	Strategis dan Vital	US \$ 400,-/hektar
2.	Bukan Strategis dan Vital	US \$ 300,-/hektar

BAB VI JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Bagian Pertama Jangka Waktu Berlakunya KP

Pasal 30

Jangka Waktu KP ditetapkan sebagai berikut :

- a. KP Penyelidikan Umum paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi.
- b. KP Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal pemegang KP Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan KP Eksploitasi, maka dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.
- c. KP Eksploitasi paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- d. KP Pengolahan dan Pemurnian paling lama 20 (Dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- e. KP Pengangkutan dan Penjualan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 31

- (1) Penentuan Jangka Waktu KP sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tercantum dalam KP berdasarkan luas dan jenis bahan galian.

- (2) Perpanjangan Jangka Waktu KP Penyelidikan Umum dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Perpanjangan Jangka Waktu KP Eksploitasi, pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Jangka Waktu Berlakunya SIPD

Pasal 32

- (1) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atas permohonan pemegang SIPD.
- (2) SIPD Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas permohonan pemegang SIPD.

Pasal 33

- (1) Penentuan Jangka Waktu SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tercantum dalam SIPD berdasarkan luas dan jenis serta potensi bahan galian.
- (2) Perpanjangan jangka waktu SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Berlakunya SIPR

Pasal 34

Surat Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dalam hal diperlukan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali jangka waktu yang sama.

BAB VII HAK PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 35

Pemegang Kuasa Pertambangan berhak untuk :

- a. Melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan Kuasa Pertambangan yang diberikan.
- b. Mendapatkan prioritas pertama untuk meningkatkan Kuasa Pertambangannya sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- c. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari pemberi Kuasa Pertambangan.

BAB VIII
KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertama
Kewajiban Pemegang KP/ SIPD

Pasal 36

- (1) Pemegang KP Penyelidikan Umum diwajibkan :
- a. menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Bupati Cq. Dinas berupa :
 1. laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali
 2. laporan hasil seluruh penyelidikannya paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu KP Penyelidikan Umum.
 - b. Membayar iuran tetap;
 - c. Menindaklanjuti pemberitahuan/ tegoran hasil pemantauan/ pengawasan dari Dinas;
 - d. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum KPnya berakhir bagi Pemegang KP Penyelidikan Umum yang ingin memperpanjang atau meningkatkan KPnya.
- (2) Pemegang KP/ SIPD Eksplorasi diwajibkan :
- a. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai hasil penyelidikannya;
 - b. menyampaikan laporan seluruh hasil Eksplorasinya kepada Bupati Cq. Dinas;
 - c. Melaksanakan pekerjaan Eksplorasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pemberian KP/ SIPD Eksplorasinya;
 - d. Membayar iuran tetap untuk KP/ SIPD;
 - e. Menindaklanjuti pemberitahuan/ tegoran hasil pemantauan/ pengawasan dari Dinas;
 - f. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum KP/ SIPD nya berakhir bagi Pemegang KP/ SIPD Eksplorasi yang ingin memperpanjang atau meningkatkan KP/ SIPD nya.
- (3) Pemegang KP/ SIPD Eksploitasi diwajibkan :
- a. memberikan batas pada wilayah sebagaimana tercantum dalam KP/ SIPD nya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas dan nyata dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya KP/ SIPD Eksploitasi dan harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan tersebut.
 - b. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati Cq. Dinas.
 - c. sebelum memulai usahanya, pemegang KP/ SIPD Eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Bupati Cq. Dinas.
 - d. melaksanakan pekerjaan persiapan Eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pemberian KP/ SIPD Eksplorasinya.
 - e. melaksanakan pekerjaan eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya pemberian KP/ SIPD tersebut.
 - f. dilarang meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan kepada Bupati Cq. Dinas.
 - g. melaksanakan reklamasi pada areal bekas penambangan.

- h. menyetorkan jaminan reklamasi.
- i. melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - 1. Membayar iuran tetap dan iuran produksi untuk KP.
 - 2. Membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C) untuk SIPD.
- j. menindaklanjuti pemberitahuan/ tegoran hasil pemantauan/ pengawasan dari Dinas;
- k. mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lambat :
 - 1 (satu) tahun sebelum KP nya berakhir bagi Pemegang KP Eksploitasi yang ingin memperpanjang KP nya.
 - 3 (tiga) bulan sebelum SIPDnya berakhir bagi Pemegang SIPD Eksploitasi yang ingin memperpanjang SIPDnya.
- l. selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun setelah KP eksploitasi di keluarkan atau ditetapkan oleh Bupati pemegang KP eksploitasi wajib mengajukan KP pengolahan dan pemurnian di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
- m. bila tidak mengajukan KP Pengolahan dan Pemurnian, pemegang KP eksploitasi wajib bekerja sama dengan pemegang KP pengolahan dan pemurnian yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

(4) Pemegang KP pengolahan dan pemurnian diwajibkan :

- a. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati Cq. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan hidup.
- b. melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- c. menindaklanjuti pemberitahuan/ tegoran hasil pemantauan/ pengawasan dari Dinas;
- d. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KPnya berakhir bagi Pemegang KP yang ingin memperpanjang KPnya.

(5) Pemegang KP Pengangkutan dan Penjualan diwajibkan :

- a. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati Cq. Dinas;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- c. menindaklanjuti pemberitahuan/ tegoran hasil pemantauan/ pengawasan dari Dinas;
- d. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KPnya berakhir bagi Pemegang KP yang ingin memperpanjang KPnya.

Pasal 37

Pemegang SIPR diwajibkan :

- a. memberikan batas pada wilayah sebagaimana tercantum dalam SIPRnya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas dan nyata dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah diperolehnya SIPR dan harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan tersebut.
- b. menyampaikan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya.
- c. Sebelum memulai usahanya, pemegang SIPR terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalan serta target produksinya kepada Bupati Cq. Dinas.
- d. melaksanakan pekerjaan persiapan Eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pemberian SIPR tersebut.

- e. melaksanakan pekerjaan eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya pemberian SIPR tersebut.
- f. dilarang meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan kepada Bupati Cq. Dinas.
- g. menyetorkan jaminan reklamasi.
- h. harus melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaksanakan reklamasi.
- i. membayar iuran tetap dan iuran produksi atau pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital (pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C).
- j. menindaklanjuti pemberitahuan/ tegoran hasil pemantauan/ pengawasan dari Dinas;
- k. mengajukan permohonan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum SIPRnya berakhir bagi Pemegang SIPR yang ingin memperpanjang SIPR nya.

BAB IX BERAKHIRNYA USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertama Berakhirnya Kuasa Usaha Pertambangan Umum karena habis masa berlakunya

Paragraf 1 Berakhirnya KP atau SIPD karena habis masa berlakunya

Pasal 38

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian KP atau SIPD yang bersangkutan tidak mengajukan permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan 32, maka berakhirlah KP atau SIPD tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

Paragraf 2 Berakhirnya SIPR karena habis masa berlakunya

Pasal 39

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian SIPR yang bersangkutan tidak mengajukan permintaan SIPR lain atau permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, maka berakhirlah SIPR tersebut dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

Bagian Kedua Berakhirnya Usaha Pertambangan umum karena dibatalkan

Paragraf 1 Berakhirnya KP atau SIPD karena dibatalkan

Pasal 40

KP atau SIPD eksplorasi dapat dibatalkan oleh Bupati :

- a. Jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pemberian KP dan SIPD tersebut;

- b. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 36.

Pasal 41

- (1) KP atau SIPD Eksploitasi dapat dibatalkan Bupati, dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelumnya dalam hal-hal tersebut dibawah ini :
 - a. Jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian KP atau SIPD tersebut.
 - b. Jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah pemberian KP atau SIPD tersebut.
 - c. Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Jika ternyata pemegang KP atau SIPD tanpa pemberitahuan kepada Bupati telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 1 (satu) tahun.
 - e. Jika pemegang KP atau SIPD tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (2) Pembatalan KP atau SIPD Eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang KP atau SIPD untuk membela kepentingannya.
- (3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan Bupati mengenai maksud akan dibatalkannya KP atau SIPD Eksploitasi tersebut.

Pasal 42

KP Pengelolaan dan Pemurnian, KP Pengelolaan dan Penjualan, dapat dibatalkan oleh Bupati dalam hal-hal tersebut dibawah ini :

- a. Jika ternyata pemegang KP tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam KP yang bersangkutan.
- b. Jika Pemegang KP tidak memenuhi kewajibannya terhadap Negara/ Daerah.

Pasal 43

Bupati dapat membatalkan KP Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengelolaan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan dan SIPD Eksplorasi, Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 sampai dengan pasal 42 sebelumnya harus memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu minimal 1 (satu) bulan.

Pasal 44

Pemegang KP atau SIPD diwajibkan mengembalikan bagian-bagian dari wilayah KP atau SIPDnya apabila tidak diperlukan lagi dan cara pengembalian tersebut ditentukan dalam masing-masing KP atau SIPDnya.

Paragraf 2

Berakhirnya SIPR karena dibatalkan

Pasal 45

- (1) SIPR dapat dibatalkan Bupati, dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya dalam hal-hal tersebut dibawah ini :
 - a. jika ternyata pekerjaan persiapan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberian SIPR tersebut.

- b. jika ternyata pekerjaan eksploitasi belum dimulai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah pemberian SIPR tersebut.
- c. atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaannya dimulai sebelum dibayar sejumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. jika ternyata pemegang SIPR tanpa pemberitahuan kepada Bupati Cq. Dinas telah meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 3 (tiga) bulan.
- e. jika Pemegang SIPR tidak menyetorkan jaminan reklamasi dan tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- f. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37.

(2) Pembatalan SIPR dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang SIPR untuk membela kepentingannya.

(3) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dikemukakan dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah pemberitahuan Bupati Cq. Dinas mengenai maksud akan dibatalkannya SIPR tersebut.

Bagian Ketiga Berakhirnya Kuasa Usaha Pertambangan Umum Karena dikembalikan

Pasal 46

Pemegang Usaha Pertambangan Umum dapat menyerahkan kembali Kuasa Usaha Pertambangan Umumnya kepada Bupati Cq. Dinas dengan mengajukan pernyataan tertulis yang disertai alasan mengenai pengembalian tersebut.

Pengembalian Kuasa Usaha Pertambangan Umum baru sah setelah disetujui oleh Bupati dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati belum mengeluarkan keputusannya, maka pengembalian tersebut dianggap sah.

Pasal 47

- (1) Pengembalian KP atau SIPD Eksplorasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Pengembalian KP atau SIPD Eksploitasi harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (3) Pengembalian KP atau SIPD Pengolahan dan Pemurnian, KP atau SIPD pengangkutan dan penjualan harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 48

Pengembalian SIPR harus disertai laporan untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

BAB X KEWAJIBAN KEUANGAN PEMEGANG KUASA USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 49

Biaya penerbitan KP, SIPD atau SKIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerima Dinas.

Pasal 50

Penerimaan Negara khusus bersumber dari usaha pertambangan umum berupa iuran tetap dan iuran produksi ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Jaminan Kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 disetor oleh Pemohon KP Penyelidikan Umum atau Pemohon KP/ SIPD Eksplorasi ke Rekening Khusus Jaminan Kesungguhan dalam bentuk deposito Atas nama Bupati di Bank yang ditunjuk.
- (2) Jaminan Kesungguhan beserta bunganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pemegang KP Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau SIPD Eksplorasi setelah 1 (satu) tahun melaksanakan kegiatannya dan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya.
- (3) Tata cara pengembalian jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan 29 disetor ke Rekening Khusus Jaminan Reklamasi dalam bentuk deposito Atas Nama Bupati di Bank yang ditunjuk.
- (2) Jaminan Reklamasi beserta bunganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pemegang KP atau SIPD setelah melaksanakan reklamasi dan disetujui oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Tata cara pengembalian jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Pasal 53

- (1) Pembinaan dan pengawasan pertambangan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang, yang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja tambang, lingkungan hidup, konservasi, produksi, pemasaran, ketenagakerjaan, pengelolaan data, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, perusahaan, pengembangan dan penerapan teknologi serta penerapan standar pertambangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyataan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya Kuasa Pertambangan dimaksud dan harus memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SIPD yang diterbitkan oleh Bupati sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan kepada Pemegang SIPD harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
Pada tanggal 17 April 2007

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 10 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 46

